



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Kepala Desa
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG**

**PADAT KARYA TUNAI DESA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA**

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sebagai bagian dari mata rantai produksi serta distribusi barang dan jasa nasional, pelambatan ekonomi juga menerpa warga desa. Selain itu, ada arus migrasi orang dari kota ke desa dengan status menganggur.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan di desa turun 0,03 persen sepanjang Maret 2019-Maret 2020, sedangkan kemiskinan perkotaan naik 0,69 persen.

Saat ini, dana desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan program Desa Tanggap Covid-19 sebesar 48%. Artinya masih terdapat sekitar 52% dana desa yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membangkitkan ekonomi produktif di perdesaan melalui pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman atau panduan bagi Pemerintah Desa dalam menggunakan dana desa yang masih tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang membangkitkan ekonomi produktif di perdesaan melalui pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sedangkan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah:

1. Mempercepat pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat desa yang terdampak akibat penyebaran Covid-19;
2. Memberikan kepastian penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi desa dengan mengoptimalkan seluruh potensi desa diantaranya penggunaan lahan-lahan tidur, potensi kekayaan alam dan budaya, serta berbagai upaya ekonomi produktif lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
4. Mengoptimalkan peran serta Badan Usaha Milik Desa sebagai pilar pendukung ekonomi produktif desa dan perdesaan.

A

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup:

1. Mendukung penciptaan lapangan pekerjaan di desa dan mendorong kebangkitan ekonomi produktif perdesaan;
2. Mengoptimalkan sumber daya lokal desa, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa untuk kegiatan ekonomi produktif perdesaan;
3. Memprioritaskan anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta kelompok marginal lainnya;
4. Mengatur manajemen ketenagakerjaan sesuai dengan pola Padat Karya Tunai Desa di masa adaptasi kebiasaan baru; dan
5. Mendorong peran serta Badan Usaha Milik Desa.

D. Dasar

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

E. Isi Edaran

1. Padat Karya Tunai Desa

Padat karya tunai desa (PKTD) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Memprioritaskan anggota keluarga miskin, penganggur, dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- b. Proporsi upah harus lebih dari 50% biaya kegiatan PKTD;
- c. Melakukan pembayaran upah kerja kegiatan setiap hari;
- d. Mempertimbangkan situasi wabah Covid-19, pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD dilaksanakan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru; dan
- e. Mendorong peran serta Bumdes dalam pengelolaan ekonomi produktif melalui PKTD.

2. Dukungan PKTD untuk pemberdayaan ekonomi desa melalui Bumdes meliputi:

- a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
- b. Restoran dan wisata desa;
- c. Perdagangan logistik pangan;
- d. Perikanan;
- e. Peternakan; dan
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

3. Berikut adalah contoh kegiatan PKTD yang dapat dilakukan, namun masih berpeluang untuk dikembangkan oleh desa sesuai kearifan lokal:

- a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) Memanfaatkan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Memanfaatkan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- b. Restoran dan wisata desa
 - 1) Membersihkan tempat wisata dan kuliner yang dikelola Bumdes; dan
 - 2) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

- c. Perdagangan logistik pangan
 - 1) Memelihara bangunan pasar;
 - 2) Bumdes membeli komoditas desa untuk dijual kembali;
 - 3) Bumdes memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Bumdes menyertakan modal usaha produktif yang menguntungkan di desa.
- d. Perikanan
 - 1) Memasang atau merawat karamba bersama;
 - 2) Melakukan budidaya ikan air tawar melalui Bumdes dengan sistem bagi hasil; dan
 - 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Bumdes.
- e. Peternakan
 - 1) Membersihkan kandang ternak milik Bumdes;
 - 2) Bumdes mengelola usaha penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil; dan
 - 3) Bumdes bekerjasama dengan peternak dalam pemanfaatan kotoran untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) Merawat gudang milik Bumdes; dan
 - 2) Merawat alat penggilingan padi milik Bumdes.

F. *Call Center*

Terkait dengan pelaksanaan Surat Edaran ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyediakan *call center* ke nomor 1500040 dan *Whatsapp* 0877 8899 0040.

G. Penutup

Surat Edaran ini menjadi panduan dalam penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dan penguatan Badan Usaha Milik Desa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM ISKANDAR

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia, *sebagai laporan*;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Kepala Staf Presiden;
8. Gubernur di lokasi penerima Dana Desa; dan
9. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota penerima Dana Desa.